

Analisa Hubungan Hukum Penyedia Barang/Kendaraan (Dealer) dengan Perusahaan Pembiayaan Apabila Terjadi Penggelapan Kendaraan oleh Konsumen

Lukmanul Hakim¹, Yunita^{2*}

^{1,2}Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung, Indonesia

*Corresponding Author: Yunita.nita100@gmail.com

Article history

Received : 2022-12-19

Accepted : 2023-03-22

Published : 2023-04-21

Kata Kunci:

Hubungan Hukum,
Dealer, Pembiayaan,
Penggelapan

Abstract: One of the guarantees used is a credit agreement is an individual guarantee or *personal guarantee*. The crime of embezzlement is regulated in the provisions of Article 372 of the Criminal Code which states: Whoever intentionally and unlawfully claims to be his own property something that wholly or partly belongs to another person but which is in his power not for a crime that is threatened with embezzlement with a maximum penalty of four years or a maximum fine of nine hundred rupiah. The problem of this research is how is the legal relationship between the provider of goods / vehicles (*dealers*) and finance companies if there is vehicle embezzlement by consumers? And what are the legal actions taken by goods/vehicle providers (*dealers*) and finance companies in the event of vehicle embezzlement by consumers? . The research method uses normative and empirical juridical approaches. The types of data used are secondary data and primary data. Data collection through *library* research and *field research*. The data analysis used is qualitative juridical. The results showed that the legal relationship between the provider of goods/vehicles (*dealers*) and finance companies in the event of vehicle embezzlement by consumers based on these violations regulated in Article 372 of the Indonesian Civil Code and Article 23 paragraph (2) of Law Number 42 of 1999 concerning Fiduciary Guarantee. These criminal acts are generally carried out peacefully to reduce the risk of loss to PT Indomobil Finance Bandar Lampung Branch because if proceeded to legal proceedings the vehicle will be confiscated as buki goods until the verdict has the force of law. Legal action taken by the provider of goods / vehicles (*dealers*) and finance companies if there is embezzlement of vehicles by consumers at first the lease purchase is a matter of agreement within the scope of civil law, but problems arise and become criminal cases because of the bad ethics of the buyer, where the goods that are the object of rental are bought, sold, transferred or even taken away and the goods have been replaced or exchanged. The embezzlement of objects that are still in the power and property of other people and institutions has shifted from civil law to criminal offenses as stipulated in Article 372 of the Criminal Code whose perpetrators can be held accountable for embezzlement and Article 23 paragraph (2) of Law No. 42 of 1999 concerning Fiduciary Guarantees shall be punished with a maximum imprisonment of 2 (two) years and a maximum fine of IDR 50,000,000 (fifty million) rupiah.

Abstrak: Salah satu jaminan yang digunakan adalah perjanjian kredit adalah jaminan perorangan atau *personal guarantee*. Tindak pidana penggelapan di atur dalam ketentuan Pasal 372 KUHP yang menyatakan: Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri sesuatu barang yang seluruh atau sebagian adalah milik orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang diancam karena pengelapan dengan pidana paling lama empat tahun atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah. Permasalahan penelitian ini adalah bagaimana hubungan hukum penyedia barang/kendaraan (*dealer*) dengan perusahaan pembiayaan apabila terjadi penggelapan kendaraan oleh konsumen? dan bagaimana tindakan hukum yang dilakukan penyedia barang/kendaraan (*dealer*) dan perusahaan pembiayaan apabila terjadi penggelapan kendaraan oleh konsumen?. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder dan data primer. Pengumpulan data melalui penelitian kepustakaan (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*). Analisis data yang digunakan adalah yuridis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan hukum penyedia barang/kendaraan (*dealer*) dengan perusahaan pembiayaan apabila terjadi penggelapan kendaraan oleh konsumen



Available online at
[http://jim.unsyiah.ac.id/
sejarah/](http://jim.unsyiah.ac.id/sejarah/)

berdasarkan pelanggaran tersebut yang diatur dalam Pasal 372 KUHPidana dan Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Tindak pidana tersebut pada umumnya dilakukan perdata untuk mengurangi risiko kerugian pihak PT Indomobil Finance Cabang Bandar Lampung karena apabila dilanjutkan ke proses hukum kendaraan akan disita sebagai barang bukti sampai putusan berkekuatan hukum tetap. Tindakan hukum yang dilakukan penyedia barang/kendaraan (*dealer*) dan perusahaan pembiayaan apabila terjadi penggelapan kendaraan oleh konsumen pada awalnya sewa beli adalah masalah perjanjian dalam ruang lingkup hukum perdata, tetapi permasalahan muncul dan menjadi perkara pidana karena adanya etiket tidak baik dari pembeli, dimana barang yang menjadi objek sewa beli, dijual, dialihkan atau bahkan dibawa lari dan barang sudah diganti atau ditukar. Adanya penggelapan obyek yang masih dalam kekuasaan dan milik orang lain maupun lembaga terjadi pergeseran dari hukum perdata menjadi tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP yang pelakunya dapat dipertanggungjawabkan mengenai perbuatan penggelapan dan Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dipidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 50.000.000 (lima puluh juta) rupiah.

PENDAHULUAN

Sebuah peraturan hukum, ada karena adanya sebuah masyarakat (*ubi ius ubi societas*). Hukum menghendaki kerukunan dan kedamaian dalam pergaulan hidup bersama. Hukum mengisi kehidupan yang jujur dan damai dalam seluruh lapisan masyarakat. Dalam penegakan hukum, harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Hukum harus ditegakkan demi terciptanya tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana diamanatkan pada alinea keempat pembukaan UUD 1945. Keberadaan norma hukum diibaratkan sebagai pondasi utama sekaligus juga menjadi tiang penyangga dari negara. Norma sebagai petunjuk hidup merupakan petunjuk bagaimana seharusnya kita berbuat, bertingkah laku, tidak berbuat, dan tidak bertingkah laku di dalam masyarakat.

Perubahan ketiga UUD 1945 pada Tahun 2001 menempatkan ketentuan tentang negara hukum dalam batang tubuh, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan: Negara Indonesia adalah negara hukum. Semula, prinsip negara hukum dimuat dalam

Penjelasan Umum angka IV tentang Sistem Pemerintahan Negara dengan anak judul: Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum (*Rechtsstaat*), selanjutnya dituliskan: Negara Indonesia berdasar atas hukum (*Rechtsstaat*), tidak berdasarkan kekuasaan belaka (*Machtstaat*).¹ Hal ini berarti semua bentuk perilaku masyarakat, tersebut harus sesuai dengan norma yang hidup di dalam masyarakat itu sendiri, baik itu perilaku yang baik maupun yang menyimpang (*Evil conduct*).²

Ketika hukum menjadi hal yang sangat penting, maka diperlukan adanya aparat penegak hukum yang cakap, bersih, tegas, bertanggungjawab dan mempunyai integritas. Upaya penegakkan hukum disetiap masalah dalam menjamin keadilan masyarakat menjadi tugas berat yang harus diemban oleh aparat penegak hukum. Kedudukan hukum pun harus ditempatkan di atas segala galanya. Setiap perbuatan harus sesuai dengan aturan hukum tanpa terkecuali.³ Hukum adalah aturan tingkah laku para anggota masyarakat, aturan yang daya penggunaannya pada saat tertentu diindahkan oleh suatu masyarakat sebagai jaminan dan kepentingan bersama dan yang jika dilanggar menimbulkan reaksi bersama terhadap orang yang melakukan

¹ Bagir Manan. 2019. *Nilai-Nilai Dasar Keindonesiaan dan Negara Hukum*, Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, Jakarta, hlm, 1-2.

² Yulies Tiena Masriani. 2011. *Pengantar Hukum Indonesia*. Sinar Grafika, Jakarta, hlm.1.

³ Peter Mahmud Marzuki. 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm. 42-43.

pelanggaran itu. Hukum adalah keseluruhan syarat-syarat yang dengan ini kehendak bebas dari orang yang satu dapat menyesuaikan diri dengan kehendakbebas dari orang yang lain, menuruti peraturan hukum tentang kemerdekaan.⁴

Indonesia sebagai negara yang berkembang tentunya tidak terlepas dari pengaruh perkembangan zaman dunia. Dimana perkembangan tersebut sudah merambah berbagai aspek kehidupan manusia. Perkembangan-perkembangan tersebut tidak hanya membawa pengaruh pada negara, namun telah mempengaruhi mobilitas kehidupan masyarakat, perilaku, hingga menyebabkan pergeseran budaya yang amat signifikan dalam masyarakat.⁵

Tindak pidana berkembang seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Berbagai bentuk tindak pidana terjadi berupa kejahatan ataupun pelanggaran dimana hal tersebut merupakan suatu tindakan yang jelas-jelas sudah menyimpang. Tindak pidana dapat dilakukan dengan sengaja ataupun tidak disengaja, tindak pidana juga dapat dilakukan oleh siapa saja, baik oleh masyarakat menengah ke bawah, menengah ataupun menengah ke atas.⁶

Pada pembiayaan konsumen kendaraan bermotor, pihak lembaga pembiayaan membeli secara tunai kendaraan bermotor yang diinginkan oleh debitur atau konsumen dari *dealer* atau *supplier* dan perusahaan pembiayaan tersebut memberikan suatu perjanjian kredit antara kreditur (perusahaan pembiayaan konsumen) dengan debitur (konsumen) yang mana perjanjian tersebut bernama perjanjian pembiayaan bersama dengan penyerahan hak milik secara fidusia. Pada perjanjian tersebut mengatur bahwa konsumen diharuskan

membayar sejumlah uang muka kepada kreditur (perusahaan pembiayaan) dan konsumen diharuskan membayar cicilan atau angsuran dalam waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan. Barang diserahkan oleh kreditur kepada pembeli (konsumen) pada waktu perjanjian ditandatangani, akan tetapi hak milik atas barang baru akan berpindah dari kreditur (perusahaan pembiayaan) kepada pembeli (konsumen), apabila cicilan pembayaran yang terakhir telah dilunasi dan diterima oleh kreditur. Dengan demikian maka selama belum lunasnya harga barang tersebut, pembeli hanya sebagai pemegang atau pemakai dari barang, sedangkan pemilikinya tetaplah penjual yang juga menanggung risiko atas barang tersebut. Pelaku tindak kejahatan pun beragam mulai dari orang biasa hingga aparat penegak hukum yang menjadi aktor utama dalam suatu tindak kejahatan. Salah satu tindak kejahatan atau tindak pidana yang sering terjadi di masyarakat adalah tindak pidana penggelapan. Tindak pidana penggelapan di atur dalam ketentuan Pasal 372 KUHP yang menyatakan: Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri sesuatu barang yang seluruh atau sebagian adalah milik orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang diancam karena penggelapan dengan pidana paling lama empat tahun atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hubungan Hukum Penyedia Barang/Kendaraan (Dealer) dengan Perusahaan Pembiayaan Apabila Terjadi Penggelapan Kendaraan oleh Konsumen

Banyaknya lembaga pembiayaan yang mempromosikan produknya melalui program

⁴ Kansil dan Christine Kansil, 2011. *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm.31.

⁵ Nurhaidah. 2015. *Dampak Pengaruh Globalisasi Bagi Kehidupan Bangsa Indonesia*, Jurnal Pesona Dasar, Vol. 3 No. 3, hlm. 69

⁶ Jimly Asshidiqie. 2009. *Menuju Negara Hukum yang Demokratis*, Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, hlm. 3.

kredit memberikan daya tarik tertentu kepada calon pembeli. Kemudahan yang diberikan pihak pemilik barang yang telah bekerjasama dengan lembaga pembiayaan dapat dilihat pada ringannya syarat yang diajukan khususnya bagi calon pembeli secara kredit. Calon pembeli hanya di minta untuk menunjukkan identitas diri (KTP), Keterangan Kartu Keluarga, rekening listrik serta keterangan lainnya yang dapat menguatkan persetujuan kepemilikan barang kredit.

Selanjutnya pihak penjual dengan rekanannya yaitu lembaga pembiayaan melakukan survei terhadap calon pembeli, apabila dianggap memenuhi kriteria serta syarat-syarat yang diajukan maka calon dalam waktu yang relatif cepat akan memiliki barang yang diinginkan. Adanya kemudahan dan ringannya syarat yang dijadikan kriteria bagi calon pembeli, ternyata menimbulkan dampak baik positif maupun negatif. Dampak positif yaitu meningkatnya pembeli yang secara otomatis dapat meningkatkan pertumbuhan penjualan barang dan perkembangan lembaga pembiayaan, sedangkan dampak negatif yang sering terjadi adalah memberikan peluang atau potensi bagi sebagian pembeli melakukan tindakan-tindakan melawan hukum yaitu tindak pidana penggelapan atau penrusakan barang.

Banyaknya kasus-kasus penggelapan barang kredit yang terjadi oleh pembeli (kreditur) sangatlah merugikan bagi pihak lembaga pembiayaan. Yang menjadi pemikiran sekarang adalah dengan meningkatnya tindak pidana penggelapan barang kredit yang menjadi jaminan lembaga pembiayaan. Dengan kerugian dari pihak penjamin oleh tindakan pembeli yang melakukan penggelapan, permasalahan lainnya adalah sulitnya penegak hukum dalam menangani kasus tersebut. Hal ini dikarenakan pada pelaporan awal oleh pihak yang dirugikan merupakan permasalahan

hukum perdata yang disebabkan adanya pelanggaran terhadap perjanjian yang disepakati, namun dengan adanya penggelapan obyek yang masih dalam kekuasaan dan milik orang lain maupun lembaga yang berdasarkan badan hukum menjadikan kasus tersebut bias, karena terjadi pergeseran dari hukum perdata menjadi hukum pelanggaran tindak pidana. Pada dasarnya, aspek hukum pidana dan hukum perdata memiliki peran dan kesempatan yang sama untuk melindungi setiap perjanjian. Namun, didalam praktek hukum keperdataan atau hukum kontrak sering terjadi para pihak merasa kurang puas menggunakan solusi melalui saran hukum keperdataan dan arbitrase sehingga berupaya untuk meminta bantuan atau menggunakan sarana hukum pidana.⁷

Pada prinsipnya penjualan barang sistem kredit kebanyakan kendaraan bermotor yang berdasarkan kesepakatan antara pihak kreditur dan pihak pembiayaa berdasarkan akta jualbeli di mana dalam akta ini kreditur memiliki hak sepenuhnya terhadap barang yang di kuasai namun barang tersebut masih milik sepenuhnya pihak penjamin.

Hasil wawancara dengan Hendra Cipta selaku *Branch Manager* PT Indomobil Finance Cabang Bandar Lampung menyatakan bahwa dalam menjalankan aktivitas penjualan secara kredit PT Indomobil Finance Cabang Bandar Lampung, akan banyak risiko, baik perdata maupun memenuhi unsur pidana yang harus ditanggung oleh perusahaan. Konsumen tidak membayar kredit barang yang telah jatuh tempo dan bunganya selama 3 (tiga) bulan maka eksekutor akan melakukan penarikan terhadap barang yang dikredit. Fakta di lapangan banyak pelaku yang tidak memberikan keterangan yang sebenarnya ketika pihak eksekutor menanyakan

⁷ Moeljatno. 2006. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, hlm. 85.

keberadaan barang yang dikredit, alasan yang umum yang sering diungkapkan adalah:

- a. Barang yang dikredit sedang diperbaiki oleh teman, keluarga;
- b. Pelaku melakukan kredit atas nama, jadi tidak tahu menahu tentang keberadaan barang kredit tersebut;
- c. Telah melakukan pengalihan kredit atau *over* kredit pada pihak lain;
- d. Pelaku sering merusak atau menghilangkan/menyembunyikan sebagian onderdil barang kredit dengan sengaja.⁸

Hasil wawancara dengan Bunandi selaku *Branch Manager* PT Persada Lampung Raya Bandar Lampung menyatakan bahwa penyelesaian di Kepolisian dilakukan apabila pihak kreditur tidak mau berdamai dengan PT Indomobil Finance Cabang Bandar Lampung, dengan terpaksa membuat laporan dan pengaduan pengrusakan/penggelapan/pemalsuan identitas dalam bermohon kredit ke pihak berwajib berjumlah 4 kasus (7.15%). Selanjutnya dalam tahap pemeriksaan di Kepolisian dengan mengetahui adanya sanksi pidana terhadap perbuatannya, pihak kreditur merasa takut sehingga ingin menyelesaikan atau mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan ganti rugi.⁹

Bagi *dealer-dealer* atau penyalur kendaraan bermotor dan lembaga pembiayaan, situasi ini sekaligus sebagai peluang untuk meningkatkan penjualan. Untuk pembelian kendaraan bermotor baru dan bekas, fasilitas kredit bunga ringan serta uang muka di bawah satu juta telah menjadi faktor pematik yang mendorong konsumen mendatangi *dealer* kendaraan bermotor produksi terbaru. Semakin banyaknya peminat kendaraan bermotor, membuat *dealer* terus berupaya memberikan fasilitas

pembiayaan hingga kendaraan bermotor bekas dengan fasilitas kredit murah.

Dalam pembelian secara kredit ini, mempergunakan dokumen kontrak. PT Federal International Finance (FIF) Melalui perjanjian pembiayaan yang merupakan perjanjian kontrak, dalam sekejap konsumen dapat segera dan dengan mudah mendapatkan sepeda motor yang diinginkannya. Konsumen hanya perlu membubuhkan tanda tangannya pada surat perjanjian sewa beli yang sudah dibuat dan dipersiapkan oleh pihak *dealer*/pelaku usaha sebelumnya. Namun, tidak banyak konsumen dan lembaga pembiayaan yang menyadari adanya konsekuensi dan berbagai kemungkinan negatif dibalik berbagai kemudahan yang ditawarkan, salah satunya yaitu tindak pidana penggelapan.

Tindak pidana penggelapan terhadap mobil dalam proses kredit banyak dilakukan oleh berbagai pihak, tidak hanya orang-orang yang kekurangan ekonomi tetapi juga para pejabat yang kebutuhan ekonominya terpenuhi. Penggelapan mobil dalam proses kredit ini dilakukan dengan berbagai macam modus, namun kebanyakan dari kasus penggelapan yang terjadi dilakukan dengan menggadaikan mobil tersebut kepada pihak lain. Hal ini sangat dirasakan dan menimbulkan keresahan baik di kalangan masyarakat maupun pemilik perusahaan mobil dalam proses kredit. Namun kenyataannya di dalam praktik, setelah semua kemudahan yang diberikan oleh lembaga pembiayaan mobil ternyata masih saja lembaga pembiayaan menjadi sasaran maupun target kejahatan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Hal ini ditandai dengan seringnya terjadi tindak pidana penipuan maupun penggelapan yang dialami pihak lembaga pembiayaan mobil yang dilakukan oleh konsumen lembaga

⁸ Hasil wawancara dengan Hendra Cipta selaku *Branch Manager* PT Indomobil Finance Cabang Bandar Lampung, Tanggal 10 Desember 2022.

⁹ Hasil wawancara dengan Bunandi selaku *Branch Manager* PT Persada Lampung Raya Bandar Lampung, Tanggal 9 Desember 2022.

pembiayaan mobil dengan modus dialihkan ke orang lain, mengganti onderdil asli kendaraan, menjual atau menggadaikan mobil yang dibeli sewa dari perusahaan pembiayaan mobil, sehingga mengakibatkan perusahaan rental mobil dirugikan secara materiil.

Tindak pidana penggelapan merupakan tindak pidana yang hampir sama dengan pencurian. Apabila pencurian barang yang hendak ingin diambil masih berada ditangan yang hendak dicuri ataupun belum dikuasai sepenuhnya, sedangkan penggelapan barang yang hendak ingin digelapkan sudah dikuasai oleh yang ingin menggelapkannya. Tindak pidana penggelapan diatur dalam ketentuan Pasal 372 KUHP yang berbunyi: Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri sesuatu barang yang seluruh atau sebagian adalah milik orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang diancam karena pengelapan dengan pidana paling lama empat tahun atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah.

Tindakan Hukum yang Dilakukan Penyedia Barang/Kendaraan (*Dealer*) dan Perusahaan Pembiayaan Apabila Terjadi Penggelapan Kendaraan oleh Konsumen

Adakalanya suatu perjanjian telah memenuhi syarat-syarat sahnya suatu perjanjian tetapi tidak dapat terlaksana sebagaimana yang telah diperjanjikan, ada hal-hal yang menyebabkan tidak terlaksananya suatu perjanjian dan mengakibatkan wanprestasi. Tidak ada prosedur yang khusus terhadap eksekusi obyek perjanjian, karena itu jika ada sengketa haruslah beracara lewat pengadilan dengan prosedur biasa. Ini tentunya akan banyak menghabiskan waktu dan biaya, di samping hasilnya yang kurang memuaskan tidak seperti yang diharapkan. Pada awalnya sewa beli adalah masalah perjanjian dalam ruang

lingkup hukum perdata, tetapi permasalahan muncul dan menjadi perkara pidana karena adanya etiket tidak baik dari pembeli, dimana barang yang menjadi objek sewa beli, dijual, dialihkan atau bahkan dibawa lari dan barang sudah diganti atau ditukar.

Bahwa di dalam perjanjian antara penjual sewa dan pembeli sewa adalah adanya penegasan penyerahan barang yang menjadi objek sewa beli untuk dipinjam pakai saja. Disini berarti kepemilikan objek sewa beli masih tetap berada di tangan penjual sewa, maka konsekwensinya pembeli sewa tidak boleh memindahtangankan kepada pihak lain tanpa seijin pihak penjual sewa. Kemudian apabila ternyata hal tersebut dilanggar oleh pihak pembeli sewa, maka ia dapat dikenakan atau pelanggaran pidana yaitu pasal penggelapan.

Hasil wawancara dengan Bunandi selaku *Branch Manager* PT Persada Lampung Raya Bandar Lampung menyatakan bahwa penggelapan barang yang menjadi objek kredit sangat merugikan lembaga pembiayaan tersebut. Masyarakat melakukan kredit terhadap barang di perusahaan pembiayaan dengan system pembayaran angsuran yang besarnya sesuai dengan kesepakatan yang ditentukan dalam perjanjian dan selama waktu tertentu. Tetapi dalam kenyataannya setelah perjanjian kredit berjalan, banyak masyarakat menjadi yang melakukan kejahatan dengan tidak melakukan kewajibannya untuk membayar angsuran. Bahkan menjual, menggadaikan, menukar, dan atau menyewakan barang yang menjadi objek kredit tersebut tanpa sepengetahuan dari perusahaan. Perbuatan ini dikatakan sebagai kejahatan penggelapan yang sangat merugikan perusahaan pembiayaan.¹⁰

Hasil wawancara dengan Hendra Cipta selaku *Branch Manager* PT Indomobil Finance Cabang Bandar Lampung

¹⁰ Hasil wawancara dengan Bunandi selaku *Branch Manager* PT Persada Lampung Raya Bandar Lampung, Tanggal 9 Desember 2022.

menyatakan bahwa adanya penggelapan obyek yang masih dalam kekuasaan dan milik orang lain maupun lembaga yang berdasarkan badan hukum menjadikan kasus tersebut bias, karena terjadi pergeseran dari hukum perdata menjadi hukum pelanggaran tindak pidana. Timbulnya sengketa pelanggaran hukum antara kreditur dan penjamin dikarenakan terjadi penyalahgunaan hak atau penyalagunaan kepercayaan dimana tindak pidana pengelapan diatur dalam ketentuan Pasal 372 KUHP sebagai berikut: Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri sesuatu barang yang seluruh atau sebagian adalah milik orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang di ancam karena pengelapan Dengan pidan paling lama empat tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah.¹¹

Karena pada praktiknya perbuatan yang dikemukakan di atas merupakan suatu penggelapan dan pelanggaran tindak pidana di mana dalam sistematisnya barang yang dikredit yang diambil dari toko atau *dealer* telah mengalami proses yaitu kesepakatan dengan akta jual beli sehingga muncul pihak ketiga yaitu lembaga pembiayaan namun dalam perjanjian dengan akta jual-beli sebelum terjadi pelunasan barang yang menjadi objek sewa beli tersebut barang tersebut masih dalam kekuasaan dan pengawasan pihak pembiayaan dan si pembeli hanya memiliki hak pakai atau hak menikamti, namun terjadi penyalahgunaan hak di mana barang yang menjadi objek sewa beli yang belum terjadi pelunasan oleh pembeli pertama dijual tanpa melakukan penyerahan hak pembayaran terhadap pelunasan pembayaran kepada pembeli kedua dan selanjutnya sehingga timbul suatu wanprestasi terhadap kesepakatan perjanjian jual-beli di antara ke dua belah pihak (pembeli pertama dengan badan pembiayaan).

Hal tersebut merupakan pelanggaran tindak pidana Pasal 372 KUHP tentang pengelapan meski dalam kasus penggelapan yang dilakukan oleh kreditur merupakan tindak pidana yang berawal dari perdata yaitu mengenai penyalahgunaan kekuasaan dan penyalahgunaan hak dan pelanggaran terhadap perjanjian yang telah disepakati namun dengan tindakan yang menjual atau mengambil sebagian, memindahtangankan, membawa lari barang kredit yang masih pada masa kredit merupakan suatu pelanggaran pidana penggelapan.

Menurut Pasal 1 huruf (a) Keputusan Menteri Perdagangan dan Koperasi Nomor : 34/KP/II/80 tentang Perizinan Kegiatan Usaha Sewa Beli (*Hire Purchase*), Jual Beli dengan Angsuran dan Sewa (*Renting*) menyatakan bahwa: Sewa beli adalah jual beli barang dimana penjual melaksanakan penjualan barang dengan cara memperhitungkan setiap pembayaran yang dilakukan oleh pembeli dengan pelunasan atas harga barang yang telah disepakati bersama dan yang diikat dalam suatu perjanjian, serta hak milik atas barang tersebut baru beralih dari penjual kepada pembeli setelah jumlah harganya dibayar lunas oleh pembeli kepada penjual.

Konsekuensi hukum dari perjanjian semacam ini adalah hak dan kewajiban atas barang tersebut masih berada pada yang menyewakan sebagai pemilik barang, karena hak milik belum beralih. Oleh karena statusnya hanya selaku penyewa, maka penyewa dilarang mengalihkan benda yang dikuasainya. Penyewa terancam dengan pidana penggelapan jika ia sampai berani menjualnya. Selanjutnya Menurut Pasal 1 huruf (b) Keputusan Menteri Perdagangan dan Koperasi Nomor : 34/KP/II/80 menjelaskan: Jual beli dengan angsuran adalah jual beli barang dimana penjual

¹¹ Hasil wawancara dengan Hendra Cipta selaku *Branch Manager* PT Indomobil Finance

Cabang Bandar Lampung, Tanggal 10 Desember 2022.

melaksanakan penjualan barang dengan cara menerima pelunasan pembayaran yang dilakukan oleh pembeli dalam beberapa kali angsuran atas harga barang yang telah disepakati bersama dan yang diikat dalam suatu perjanjian, serta hak milik atas barang tersebut beralih dari penjual kepada pembeli pada saat barangnya diserahkan oleh penjual kepada pembeli. Dengan demikian, maka si pembeli seketika sudah menjadi pemilik dan kekurangan pembayarannya kepada penjual akan dianggap sebagai hutang. Jika sewa beli, maka dilarang mengoperkan sewa tanpa persetujuan yang menyewakan. Apabila diperbolehkan oleh yang menyewakan, barulah dapat mengalihkan sewa tersebut.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, memenuhi unsur yang terdapat dalam Pasal 372 KUHP sebagai berikut: Unsur Pertama Pasal 372 KUHP, yaitu “dengan sengaja” merupakan unsur subyektif. Dengan sengaja berkaitan dengan tindak pidana penggelapan dijelaskan lebih lanjut oleh Sianturi sebagai berikut : Pelaku menyadari bahwa ia secara melawan hukum memiliki sesuatu barang. Menyadari bahwa barang itu adalah sebagian atau seluruhnya milik orang lain, demikian pula menyadari bahwa barang itu ada padanya atau ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Jadi kesengajaan dalam tindak pidana penggelapan ini termasuk kesengajaan sebagai maksud yakni si pembuat menghendaki adanya akibat yang dilarang dari perbuatannya.¹²

Unsur Kedua Pasal 372 KUHP adalah menguasai atau memiliki secara melawan hukum. Pengertian secara melawan hukum dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut: Menurut yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 69 K/Kr/1959 Tanggal 11 Agustus 1959, memiliki berarti menguasai suatu benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atau benda itu. Yurisprudensi

Mahkamah Agung Nomor 83 K/Kr/1956 Tanggal 8 Mei 1957 memiliki yaitu menguasai sesuatu barang bertentangan dengan sifat dari hak yang dijalankan seseorang atas barang-barang tersebut. Jadi apabila barang tersebut berada di bawah kekuasaannya bukan didasarkan atas kesengajaan secara melawan hukum, maka tidak dapat dikatakan sebagai telah melakukan perbuatan memiliki sesuatu barang secara melawan hukum.

Unsur Ketiga Pasal 372 KUHP, yaitu: “suatu benda” adalah sebagai berikut: Yang dimaksudkan barang ialah semua benda yang berwujud seperti uang, baju, perhiasan dan sebagainya, termasuk pula binatang, dan benda yang tidak berwujud seperti aliran listrik yang disalurkan melalui kawat serta yang disalurkan melalui pipa. Selain benda-benda yang bernilai uang pencurian pada benda-benda yang tidak bernilai uang, asal bertentangan dengan pemiliknya (melawan hukum) dapat pula dikenakan pasal ini. Hal tersebut berarti bahwa pengertian barang diartikan secara luas, yaitu tidak hanya terbatas pada benda yang berwujud, melainkan termasuk benda-benda yang tidak berwujud, namun mempunyai nilai ekonomis, misalnya aliran listrik, gas dan yang lainnya.

Unsur ke Empat Pasal 372 KUHP adalah “sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain”, barang tersebut seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, berarti tidak saja bahwa kepunyaan itu berdasarkan perundang-undangan yang berlaku, tetapi juga berdasarkan hukum yang berlaku. Selanjutnya menjelaskan bahwa: Barang yang dimaksud ada padanya atau kekuasaannya ialah ada kekuasaan tertentu pada seseorang itu terhadap barang tersebut. Barang itu tidak mesti secara nyata ada di tangan seseorang itu, tetapi dapat juga jika barang itu dititipkan kepada orang lain, tetapi orang lain itu

¹² E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi. 2006. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta, hlm. 622

memandang bahwa si penitip inilah yang berkuasa pada barang tersebut. Jadi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan berarti barang itu berada padanya/kekuasaannya bukan saja karena suatu pelaksanaan perundangan yang berlaku seperti:

- a. Peminjaman
- b. Penyewaan
- c. Sewa-beli
- d. Penggadaian
- e. Jual beli dengan hak utama untuk membeli kembali oleh sipenjual
- f. Penitipan
- g. Hak retensi, dan lain sebagainya tetapi juga karena sesuatu hal yang tidak bertentangan dengan hukum seperti misalnya:
 - 1) Menemukan sesuatu benda di jalanan, di lapangan, di suatu tempat umum, dan sebagainya;
 - 2) Tertinggalnya suatu barang tamu oleh tamu itu sendiri di mobil seseorang ketika ia bertamu;
 - 3) Terbawanya sesuatu barang orang lain yang sama sekali tidak disadarinya; dan lain sebagainya.

Hal tersebut berarti bahwa apabila barang tersebut secara keseluruhan miliknya sendiri, maka tidak dapat dikatakan bahwa barang tersebut adalah sebagian atau seluruhnya milik orang lain. Unsur Kelima Pasal 372 KUHP, yaitu bahwa "berada padanya bukan karena kejahatan", menunjukkan adanya suatu hubungan langsung yang sifatnya nyata antara pelaku dengan suatu benda tertentu. Jadi jika barang tersebut berada di tangannya melalui mengambil dari orang lain tanpa hak, maka tidak dapat dikatakan sebagai telah melakukan penggelapan melainkan melakukan tindak pidana lainnya yaitu tindak pidana pencurian.

Tindak pidana penggelapan memenuhi unsur yang terdapat dalam Pasal 372 KUHP. Dengan terpenuhinya ketiga unsur-unsur sebagaimana yang disebutkan di

atas, majelis hakim berkeyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 372 KUHP, yakni tindak pidana penggelapan. Dengan penjelasan tersebut, tentunya unsur-unsur yang terdapat di dalam Pasal 372 KUHP telah terpenuhi oleh tindakan-tindakan terdakwa, sehingga perbuatan terdakwa dikenakan pasal penggelapan.

Salah satu tindak pidana penggelapan adalah tindakan dengan sengaja mengganti alat-alat kendaraan bermotor yang menjadi objek perjanjian sewa beli dengan mengambil keuntungan di dalamnya, sedangkan pembayarannya dalam keadaan macet dan berujung pada penarikan kendaraan oleh kreditur, merupakan tindak pidana penggelapan, sebab keadaan kendaraan sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan kendaraan ketika diserahkan kepada debitur. Tindakan tersebut merupakan tindak pidana penggelapan, sebab debitur dengan sengaja dan sadar menggelapkan alat-alat kendaraan yang sebagian atau seluruhnya bukan milik debitur, dimana kendaraan tersebut tidak diperoleh melalui tindak pidana, melainkan melalui pengajuan kredit yang disetujui oleh pihak kreditur. Debitur yang telah menggelapkan alat-alat kendaraan bermotor yang di atasnya melekat perjanjian sewa beli harus mempertanggungjawabkan secara pidana perbuatannya tersebut, sebab jelas kendaraan tersebut belum sepenuhnya menjadi milik debitur sebelum pelunasannya dilakukan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat diambil simpulan bahwa:

1. Hubungan hukum penyedia barang/kendaraan (*dealer*) dengan perusahaan pembiayaan apabila terjadi penggelapan kendaraan oleh konsumen berdasarkan pelanggaran tersebut yang diatur dalam Pasal 372 KUHPidana dan

Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Tindak pidana tersebut pada umumnya dilakukan perdamaian untuk mengurangi risiko kerugian pihak PT Indomobil Finance Cabang Bandar Lampung karena apabila dilanjutkan ke proses hukum kendaraan akan disita sebagai barang bukti sampai putusan berkekuatan hukum tetap.

2. Tindakan hukum yang dilakukan penyedia barang/kendaraan (*dealer*) dan perusahaan pembiayaan apabila terjadi penggelapan kendaraan oleh konsumen pada awalnya sewa beli adalah masalah perjanjian dalam ruang lingkup hukum perdata, tetapi permasalahan muncul dan menjadi perkara pidana karena adanya etiket tidak baik dari pembeli, dimana barang yang menjadi objek sewa beli, dijual, dialihkan atau bahkan dibawa lari dan barang sudah diganti atau ditukar. Adanya penggelapan obyek yang masih dalam kekuasaan dan milik orang lain maupun lembaga terjadi pergeseran dari hukum perdata menjadi tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP yang pelakunya dapat dipertanggungjawabkan mengenai perbuatan penggelapan dan Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dipidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 50.000.000 (lima puluh juta) rupiah.

Jimly Asshidiqie. (2009). *Menuju Negara Hukum yang Demokratis*, Bhuana Ilmu Populer, Jakarta.

Kansil dan Christine Kansil. (2011). *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta.

Moeljatno. (2006). *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta.

Nurhaidah. 2015. *Dampak Pengaruh Globalisasi Bagi Kehidupan Bangsa Indonesia*, Jurnal Pesona Dasar, Vol. 3 No. 3.

Peter Mahmud Marzuki. (2008). *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta.

Yulies Tiena Masriani. (2011). *Pengantar Hukum Indonesia*. Sinar Grafika, Jakarta.

DAFTAR PUSTAKA

Bagir Manan. (2019). *Nilai-Nilai Dasar Keindonesiaan dan Negara Hukum*, Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, Jakarta.

E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi. (2006). *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta.